



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

KANTOR KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 4248/I04.13/C/1996. /

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan sekolah ... **PKK Tanggir**
oleh yayasan **TK HKK Tanggir**
di ... **Desa Tanggir**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca

: Surat permohonan Ketua yayasan **TK HKK Tanggir**
tanggal **10 - 1 - 1996** Nomor

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan .
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan .
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yayasan **TK HKK Desa Tanggir** telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah **Taman Kanak - Kanak**
di ... **Desa Tanggir** sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan **TK HKK Tanggir** tersebut.

Mengingat

: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975
- Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 Tahun 1975
- Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 Tahun 1975
- Tanggal 30 April 1977 No. 014/0 Tahun 1977
- Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan **Malo** tanggal **17 - 1 - 1996**
No. **051/I04.13.20/I/1996**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi ijin kepada yayasan **TK HKK Tanggir** untuk mendirikan Sekolah **Taman Kanak - Kanak** dengan alamat **Desa. Tanggir**

: Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

- Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Bojonegoro**

Pada tanggal :

Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bojonegoro

Prasidharo
DRS. SOEDJIHARTO.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

- Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur
- Bapak Bupati KDH TK II Bojonegoro.
- Sdr. Kakandep Dikbud Cam
- Atsip.

Nip. 130 205 511.